

**FUNGSI KOMUNIKASI DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI  
LIMA DI WATERFRONT CITY OLEH SATUAN POLISI PAMONG  
PRAJA DI KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Restu Ragyl Hariyanto

NPP. 30.0900

Asdaf Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: [resturag20@gmail.com](mailto:resturag20@gmail.com)

Pembimbing Skripsi : Drs. H. Abdul Wahab, S.H., M.H

**ABSTRACT**

**Problem/Background (GAP):** The background of this research is there are still street vendors disrupting public order in Waterfront City Pontianak, and there is a lack of effective communication by the Municipal Police (Satpol PP) towards the street vendors. **Purpose:** This thesis aims to understand and analyze the Function of Communication in Regulating Street Vendors in Waterfront City by the Civil Service Police Unit in the city of Pontianak.. **Method:** This thesis uses a qualitative research method with a descriptive method through an inductive approach with analysis using the theory of function of communication put forward by Sedarmayanti (2018). Data collection techniques used were interviews, observation and documentation and used data analysis techniques, namely data reduction, data presentation and drawing conclusions. **Result:** The research results indicate that the Municipal Police (Satpol PP) has carried out regulation through communication functions towards street vendors in Waterfront City, Pontianak City. However, there are several obstacles related to the human resources of Satpol PP Pontianak City and the street vendors, including the allocation of human resources and a lack of socialization. **Conclusion:** The function of communication in regulating street vendors by the Municipal Police (Satpol PP) in Pontianak City has not been fully achieved due to several inhibiting factors. These factors include obstacles related to the human resources of Satpol PP and street vendors (PKL), as well as the allocation or placement of human resources within the Civil Service Police Unit in Pontianak City. Additionally, there has been a lack of socialization regarding the Regional Regulation No. 11 of 2019 concerning Public Order through electronic media. To overcome these inhibiting factors, it is suggested to provide specific training on proper and effective communication methods. It is also recommended to allocate or place human resources appropriately within the Municipal Police. Furthermore, information dissemination should be conducted through socialization using two approaches: electronic media and direct face-to-face communication (meetings). It is important to ensure regular and consistent information delivery through direct socialization efforts.

**Keywords:** *Function of Communication, Sreet Vendors, Municipal Police*

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Latar belakang penelitian ini adalah masih adanya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang mengganggu ketertiban umum di *Waterfront City* Kota Pontianak dan kurang maksimalnya komunikasi yang baik oleh Satpol PP Kota Pontianak terhadap PKL. **Tujuan:** Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Fungsi Komunikasi dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di *Waterfront City* oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Pontianak **Metode:** Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode deskriptif melalui pendekatan induktif dengan menganalisis menggunakan teori fungsi komunikasi yang dikemukakan oleh Sedarmayanti Tahun 2018. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi serta menggunakan teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP telah melakukan penertiban melalui fungsi komunikasi terhadap PKL di *Waterfront City* Kota Pontianak tetapi terdapat beberapa hambatan pada SDM dari Satpol PP Kota Pontianak maupun PKL, pembagian SDM, dan kurangnya Sosialisasi. **Kesimpulan:** Bahwa fungsi komunikasi dalam penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak masih belum tercapai dengan maksimal, dikarenakan terdapat beberapa faktor penghambat yaitu hambatan yang ada di Sumber Daya Manusia (SDM) Satpol PP Kota Pontianak dan Pedagang Kaki Lima (PKL), dan pembagian atau penempatan SDM di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak, serta belum ada sosialisasi terkait Perda No. 11 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum melalui media elektronik. Saran dalam mengatasi faktor penghambat yaitu memberikan pelatihan khusus mengenai tata cara berkomunikasi yang baik dan benar, membagi atau menempatkan SDM dengan tepat, memberikan informasi melalui sosialisasi dengan 2 (dua) cara yaitu dengan menggunakan media elektronik dan lebih rutin dalam memberikan informasi melalui sosialisasi secara langsung (tetap muka).

**Kata Kunci:** Fungsi Komunikasi, Pedagang Kaki Lima, Satuan Polisi Pamong Praja

### I. PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Sektor informal mencakup sejumlah besar usaha kecil, usaha milik keluarga atau pribadi, teknologi sederhana dan banyak tenaga kerja, keterbatasan pengetahuan dan kemampuan, kanal ke lembaga keuangan daerah, produktivitas tenaga kerja yang kurang serta upah yang rendah juga. Salah satu contoh usaha yang berada di sektor informal yaitu Pedagang Kaki Lima (PKL). PKL adalah sejumlah orang yang melakukan usaha-usaha ditempat yang dimiliki Pemerintah Daerah atau pihak lain dengan menggunakan perlengkapan dan peralatan yang gampang untuk berpindah dan mudah dibongkar pasang. (Ridwan, 2020)

Pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di lingkungan masyarakat kini menjamurnya Pedagang Kaki Lima (PKL) menjadi isu yang perlu mendapatkan perhatian. Salah satu faktor penghambat program tata letak dari pemerintah daerah dan tata ruang kota yaitu keberadaan PKL, kehadiran PKL dinilai juga sebagai pengganggu fasilitas publik, seperti *Waterfront City* Pontianak. *Waterfront City* Pontianak adalah taman kota terpanjang di Indonesia dan banyak warga



mengunjungi kawasan ini karena keindahan sungai Kapuas yang dapat dinikmati dari dekat. Tidak jarang juga, indahnya Sungai Kapuas ini banyak diminati oleh warga negara asing yang datang dari luar Indonesia.

*Waterfront City* Pontianak seharusnya menjadi tempat bersantai dan berolahraga, bahkan banyak wisatawan datang untuk menikmati keindahan Sungai Kapuas dari dekat, tetapi kenyataannya banyak terdapat Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menjual barang dagangannya dengan membutuhkan waktu yang lama yaitu di waktu pagi sampai malam hari. Hal itu dapat mengakibatkan terjadinya kemacetan dan berdampak pada kebersihan di sepanjang jalan dikarenakan dari penjajakan barang tersebut.

Berdasarkan data yang diambil di Satpol PP Kota Pontianak bahwa terdapat berjumlah 150 Pedagang Kaki Lima (PKL) di *Waterfront City* Kota Pontianak pada Tahun 2022 yang mana terdapat di 7 (tujuh) titik Kawasan yaitu terdiri 18 di Gang Landak, 21 di Gang Asean, 17 di Depan Masjid Nurul Huda Al-Kurdi, 23 di Jalan Barito, 18 di Gang Malaya I, 29 di Gang Malaya II, dan 24 di Gang Irian. Berdasarkan jumlah PKL di *Waterfront City* tersebut bahwa beberapa warga yang disekitaran *Waterfront City* Pontianak merasa terganggu dengan hadirnya oknum Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tidak tertib dalam penjajakannya (Rabiansyah, 2022).

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil**

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan fungsi komunikasi dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di *Waterfront City* oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Peraturan daerah Kota Pontianak yang mengatur tentang ketertiban umum, meskipun telah diundangkan pada tahun 2019 masih belum berjalan sesuai dengan harapan. Kebutuhan akan PKL oleh masyarakat membuat keberadaan PKL semakin meningkat. Dengan membutuhkan pekerjaan yang terjangkau masyarakat kelas menengah khususnya, lebih memilih menjadi PKL untuk memenuhi kebutuhan mereka yang terjangkau. Hal ini dikarenakan tingginya persaingan untuk mendapatkan kesempatan bekerja di sektor formal, serta hal tersebut lumrah bagi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan untuk memilih bekerja di sektor informal.

Pedagang Kaki Lima (PKL) yang merupakan mayoritas orang tua ingin mempertahankan dagangannya karena untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dan biaya sekolah anak-anaknya., begitu juga sebaliknya pada pelaksanaannya pemerintah daerah belum dapat memberikan solusi yang terbaik kepada PKL. (Rokib, 2021)

Dampaknya hingga saat ini Satuan Polisi Pamong Praja kurang optimal dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di *Waterfront City* Pontianak. Dikarenakan Satpol PP dalam berkomunikasi tidaklah efektif dan efisien serta tidak sedikit menggunakan bahasa yang sedikit kasar sehingga sering terjadinya perselisihan atau pertikaian antara Satpol PP dengan masyarakat.

Permasalahan ini penting diteliti karena komunikasi merupakan hal yang tidak mudah bagi Satuan Polisi Pamong Praja (PKL) untuk melaksanakan penertiban. Jika ada salah paham dan berkomunikasi maka senantiasa akan timbul terbentuknya perselisihan dan pertikaian yang nantinya menyebabkan terjadinya tindak kekerasan. Tidak jarang Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya menggunakan tindakan kekerasan. Kemudian penelitian bertujuan agar *Waterfront City* Pontianak menjadi Kawasan yang tertib akan Pedagang Kaki Lima, walaupun Pedagang Kaki Lima diperbolehkan namun dalam penataannya harus dalam keadaan tertib. Dengan cara komunikasi yang digunakan Satpol PP dapat

menciptakan ketertiban sehingga tidak mengganggu kenyamanan masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja (PKL) terus melakukan upaya-upaya untuk mengurangi hingga menghilangkan tindakan kekerasan kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) yang terjadi pada pelaksanaan tugas di lapangan, dari hal tersebut penulis akan melaksanakan penelitian terhadap komunikasi kepada Satuan Polisi Pamong Praja terhadap masyarakat. Komunikasi merupakan tindakan pertama untuk menimbulkan kondisi yang tertib dan tidak memunculkan tindakan kekerasan.

### **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penertiban hewan ternak. Penelitian Lidya Monalisa Fransisca yang berjudul Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Melakukan Komunikasi Interpersonal untuk Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus PKL di Jalan Gajah Mada Kota Samarinda) (Lidya Monalisa, 2015), menemukan bahwa pelaksanaan peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam membina ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dalam rangka mengoptimalkan pola standarisasi pelaksanaan tugas-tugas Satpol PP sudah dijalankan dengan baik oleh petugas alam penertiban terhadap PKL sehingga maksud, tujuan, sasaran Satpol PP dalam menjalankan tugas-tugasnya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Penelitian Rosita Tri Yulianti yang berjudul Gaya Komunikasi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Liar Di Pasar Keputran Utara Surabaya, menemukan bahwa gaya komunikasi yang dilakukan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya dalam saat melakukan penertiban pedagang liar di pasar keputran utara surabaya adalah Gaya Pengendalian. Bentuk komunikasi yang dilakukan ialah komunikasi instruktif. (Rosita Tri, 2019). Penelitian Tomi Setiawan yang berjudul Komunikasi Interpersonal Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Senapelan Kota Pekanbaru, menemukan bahwa anggota Satpol PP menggunakan komunikasi interpersonal dalam menjalankan kewajiban atau tugas mereka sesuai dengan peraturan masing-masing wilayah. Satpol PP menggunakan tindakan tata tertib bukan kehakiman yang bertugas menguatkuasakan Peraturan Daerah dan mengatur ketertiban umum. Komunikasi antara pemimpin PP Satpol dan anggota PP Satpol menggunakan koordinasi sebelum mengambil tindakan terhadap pelanggaran yang telah berlaku (Tomi Setiawan, 2020). Penelitian dari Gleydies Natalia Soyawan, Lingkan Easter Tulung, dan Leviane Jackelin Hera Lotulung yang berjudul Gaya Komunikasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar 45 Kota Manado, menemukan bahwa Satpol PP dalam melaksanakan penertiban dengan cara komunikasi di Pasar 45 Kota Manado menggunakan gaya-gaya komunikasi yang dapat sangat berpengaruh pada kinerja tersebut. Diharapkan Satpol PP dapat menambah kemampuan dan pengetahuan mengenai gaya komunikasi. (Gleydies Natalia dkk, 2022). Penelitian Paradita Cahya yang berjudul Strategi Komunikasi Persuasif Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Semarang, menemukan bahwa hasil penelitian terhadap pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang yaitu Satuan polisi Pamong Praja Kota Semarang lebih sering terjun langsung ke lapangan untuk melakukan penertiban secara langsung daripada penertiban secara tidak langsung. Terkait kendala atau hambatan yang dirasakan juga dapat diatasi melalui dibentuknya Tim Woro-Woro. Strategi Komunikasi



Persuasif Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang terdapat faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi. (Paradita Cahya, 2022).

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni penertiban PKL melalui fungsi komunikasi yang dilaksanakan oleh Satpol PP, pada penelitian ini menggunakan teori fungsi komunikasi menurut Sedarmayanti Tahun 2018 yang tentunya belum pernah digunakan oleh peneliti sebelumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan metode deksriptif.

#### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Fungsi Komunikasi dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di *Waterfront City* oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Pontianak

### **II. METODE**

Penelitian pada penyusunan karya tulis ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif bertujuan untuk memahami fenomena yang terjadi dalam konteks sosial manusia melalui pengumpulan data dari sumber-sumber yang relevan, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi tertulis. Sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang mendalam tentang fenomena yang diteliti. Pada penelitian kualitatif, penulis menjadi instrumen utama untuk mengumpulkan dan menganalisis data, dan interaksi antara penulis dengan subjek penelitian menjadi fokus utama dalam memahami fenomena yang terjadi (Sugiyono, 2015). Pada pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara dengan 6 orang informan yang terdiri dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak, Kepala Bidang Operasional dan Ketertiban umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak, Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Penegakan Perundang-Undangan Daerah, Anggota Satpol PP Kota Pontianak, Anggota instansi terkait yang ikut membantu Satpol PP Kota Pontianak, Pedagang Kaki Lima di *Waterfront City* Kota Pontianak. Adapun analisisnya menggunakan teori fungsi komunikasi yang digagas oleh Sedarmayanti Tahun 2018. (Sedarmayanti, 2018)

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini lebih menyudutkan mengenai fungsi komunikasi dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di *Waterfront City*, komunikasi merupakan salah satu upaya yang digunakan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas penertiban Pedagang Kaki Lima di *Waterfront City*. Komunikasi tersebut bertujuan untuk menjalin sosial yang baik agar tujuan dan kebutuhan yang dengan terkait permasalahan-permasalahan yang terjadi bisa diselesaikan. Berdasarkan pendapat dari Sedarmayanti yang menyatakan fungsi komunikasi memiliki tujuh dimensi, yaitu mencapai penegertian satu sama lain, membina kepercayaan, mengkoordinir tindakan, merencanakan strategi, melakukan pembagian pekerjaan, melakukan aktivitas kelompok, dan berbagi rasa. Setiap dimensi terdapat beberapa indikator yang berguna untuk menganalisa lebih dalam penelitian yang dilaksanakan.

#### **3.1 Mampu Menerima Pendapat**

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dan observasi bahwa dari pihak anggota Satpol PP dan Pedagang Kaki Lima (PKL), keduanya memiliki sikap menerima dan menghargai pendapat walaupun sebenarnya dari PKL kurang terima tetapi PKL

masih mau mendengar yang disampaikan oleh Satpol PP. Sehingga Satpol PP Kota Pontianak dalam menjalankan tugasnya terus berupaya memperbaiki komunikasinya khususnya dalam menghargai perbedaan pendapat sehingga pada pelaksanaannya dapat menciptakan fungsi komunikasi yang baik dan terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

### **3.2 Penggunaan Bahasa yang Mudah Dimengerti**

Pada subbab ini, hasil wawancara dan observasi penulis di lapangan, penulis akhirnya dapat mengetahui bahwa masih ada bahasa yang digunakan oleh Satpol PP Kota Pontianak yang sedikit sulit dimengerti oleh Pedagang Kaki Lima (PKL), dikarenakan dari latar belakang PKL yang tidak berpendidikan yang baik dibandingkan dengan orang lain yang memiliki Pendidikan yang baik.

### **3.3 Kejujuran dalam Berkomunikasi**

Dari hasil wawancara dan pengamatan lapangan, penulis memperoleh informasi bahwa kejujuran dalam berkomunikasi kurang tepat, lebih tepatnya yaitu transparansi dan akuntabel. Transparansi dan akuntabel yang dimaksud adalah seperti memberika surat peringatan 1, surat peringatan 2, sampai surat perintah bongkar. Dalam melaksanakan penertiban tidak dapat ditakar dengan kejujuran tetapi dapat ditakar dengan sebuah kepentingan dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak dalam menjalankan tugas selalu menyampaikan informasi atau berkata secara jujur kepada PKL. Hal yang disampaikan oleh pimpinan kepada anggota, akan disampaikan kembali kepada PKL. Dengan memberikan informasi yang jujur dan terbuka, Satpol PP akan membantu membangun kepercayaan dengan PKL dan mencegah terjadinya kesalahpahaman atau konflik yang tidak perlu.

### **3.4 Berkomunikasi Secara Konsisten**

Hasil wawancara dan observasi penulis di lapangan, penulis dapat mengetahui bahwa Pimpinan Satpol PP Kota Pontianak dalam berkomunikasi kepada anggotanya dan berkomunikasi kepada Pedagang Kaki Lima sangat menerapkan yang namanya konsistensi serta anggota Satpol PP Kota Pontianak terus menjaga konsistensi dalam berkomunikasi karena anggota Satpol PP berkomunikasi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pimpinannya. Dalam menjaga konsistensi, sesama anggota Satpol PP Kota Pontianak juga menciptakan kekompakan agar penyampaian dari masing-masing anggota Satpol PP dapat diterima dengan baik oleh PKL dan dapat menimbulkan kepercayaan bagi PKL.

### **3.5 Bertanggung Jawab**

Hasil wawancara dan observasi penulis di lapangan, penulis dapat mengetahui bahwa Satpol PP Kota Pontianak dalam menjalankan tugas dan wewenangnya secara berkomunikasi atau bertindak wajib menjaga sikap tanggung jawabnya. Hal tersebut dikarenakan setiap tugas yang dilaksanakan oleh Satpol PP sesuai dengan SOP yang berlaku, jadi dalam pelaksanaannya tidak bisa sembarangan dan selalu berhati-hati supaya terhindar dari hal-hal yang diluar kehendak.

### **3.6 Memantau Kemajuan**

Hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh penulis, penulis dapat menyimpulkan bahwa Satpol PP Kota Pontianak telah melakukan beberapa tindakan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan kegiatan. Salah satunya adalah dengan menyampaikan informasi terkait tugas dan tanggung jawab kepada seluruh anggota dan berusaha meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi. Satpol PP Kota Pontianak juga menyadari bahwa kinerja anggota mereka memiliki dampak yang signifikan pada pencapaian indikator yang telah



ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, mereka melakukan evaluasi kinerja secara berkala untuk memastikan bahwa anggota Satpol PP dapat memenuhi standar kinerja yang diharapkan.

### **3.7 Menentukan Perencanaan**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis, penulis mengamati bahwa Satpol PP Kota Pontianak selalu membuat perencanaan yang matang sebelum melaksanakan kegiatan dan perencanaan juga terdapat pada rencana strategis yang telah dibentuk sebelumnya. Perencanaan juga dilaksanakan melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait agar dalam melaksanakan kegiatan dapat meminimalisir permasalahan dan pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar.

### **3.8 Mengevaluasi**

Hasil wawancara dan observasi penulis di lapangan, penulis mengetahui bahwa Satpol PP Kota Pontianak selalu mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan. Kegiatan evaluasi ini berupa rapat evaluasi yang dihadiri oleh instansi atau dinas-dinas terkait seperti rapat koordinasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi hasil kegiatan yang telah dilakukan dan agar menemukan kendala yang menghambat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Melalui rapat evaluasi, Satpol PP dapat menjaga sinergitas antar instansi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan

### **3.9 Pembagian Tugas yang Merata dan Adil**

Hasil wawancara dan observasi penulis di lapangan, penulis mengetahui bahwa dalam pembagian tugas masih belum merata dan adil dikarenakan dari segi kuantitas dan kualitas dari sumber daya manusianya tidak seimbang, tetapi pada pelaksanaannya rata-rata target kantor yang telah ditetapkan masih bisa tercapai dengan baik.

### **3.10 Menghargai Pembagian Tugas**

Hasil wawancara dan observasi penulis di lapangan, penulis mengetahui bahwa sebagai ASN khususnya di Satpol PP Kota Pontianak selalu menghargai yang diperintahkan oleh atasannya yaitu dengan cara menerima, melaksanakan, dan menyelesaikan dengan sungguh-sungguh. Kemudian sebagai ASN juga dituntut untuk selalu bisa melaksanakan pekerjaan apapun walaupun pekerjaan tersebut bukan kewajibannya. Anggota Satpol PP Kota Pontianak tidak perduli jika mendapatkan bagian tugas sedikit lebih berat, karena pada dasarnya pasti ada dampak yang baik terhadap mereka yang melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh. Hal ini menunjukkan bahwa anggota Satpol PP Kota Pontianak memiliki kesadaran dan sikap menghargai yang tinggi dalam melaksanakan tugas-tugasnya untuk melayani masyarakat, sehingga dapat tercapainya fungsi komunikasi tersebut.

### **3.11 Bermusyawarah**

Hasil wawancara dan observasi penulis di lapangan, penulis mengetahui bahwa sebagai Satpol PP Kota Pontianak melaksanakan penertiban tidak sembarangan tapi dengan sistem komunikasi lewat musyawarah sehingga terciptanya pembinaan dengan pendekatan humanis dan tidak anarkis dan agar dapat menciptakan fungsi komunikasi yang baik. Kemudian Satpol PP juga menciptakan sinergitas yang baik antar kecamatan, kelurahan, dinas-dinas teknis, dan instansi lain.

### **3.12 Sosialisasi**

Hasil wawancara dan observasi penulis di lapangan, penulis mengetahui bahwa Satpol PP Kota Pontianak menganggap masyarakat khususnya Pedagang Kaki Lima sudah tahu akan peraturan tersebut apalagi mengenai fasilitas umum yang jelas bahwa itu melanggar, kecuali mengenai hal-hal spesifik yang lainnya seperti

terkait dengan perizinan. Kemudian, setiap tahunnya Satpol PP Kota Pontianak sudah mempunyai program terkait dengan sosialisasi dan sosialisasi ini juga dilaksanakan secara rutin. Dengan demikian masih ada Pedagang Kaki Lima yang sadar akan peraturan daerah atau peraturan kepala daerah yang terkait dengan larangan membangun usaha di atas tanah pemerintah atau fasilitas umum. Tetapi juga masih banyak Pedagang Kaki Lima yang enggan mentaati aturan tersebut dengan beralasan tidak cukup ruang jika berdagang di luar *Waterfront City* Kota Pontianak.

### **3.13 Empati**

Hasil wawancara dan observasi penulis di lapangan, penulis mengetahui bahwa bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak sebagai lembaga penegak perda dan perkara tidak hanya harus bersikap profesional dan objektif dalam menjalankan tugasnya, tetapi juga harus mempertimbangkan dan memahami kepentingan masyarakat. Kemampuan empati menjadi penting dalam membantu Satpol PP memahami kebutuhan dan keinginan masyarakat, serta merespons keluhan dan tindakan yang dilakukan oleh masyarakat secara tepat dan efektif. PKL juga berharap sikap empati yang baik dari Satpol PP agar PKL dapat menjalankan dagangannya dengan lancar sehingga PKL juga mendapatkan penghasilan dan dapat membiayai kehidupannya dan keluarganya.

### **3.14 Peduli**

Hasil wawancara dan observasi penulis di lapangan, penulis mengetahui bahwa bahwa Satpol PP Kota Pontianak menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap PKL dalam menjalankan tugasnya. Kepedulian ini terlihat dari upaya yang dilakukan untuk membantu dan memberikan solusi bagi PKL dalam menjalankan usahanya, serta memberikan edukasi dan arahan tentang tata cara berusaha yang baik dan benar. Selain itu, penertiban yang dilakukan juga dilakukan dengan cara yang humanis dan tidak merugikan kepentingan PKL. Dengan begitu, kepedulian Satpol PP terhadap PKL menjadi penting dalam menciptakan hubungan yang baik dan saling menguntungkan antara Satpol PP dan PKL, agar menciptakan kondisi yang kondusif dan sehingga PKL dapat menjalankan dagangannya dengan lancar dan aman serta dapat membiayai kehidupannya dan keluarganya serta menciptakan kondisi yang kondusif.

### **3.15 Faktor Penghambat Fungsi Komunikasi dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di *Waterfront City* oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat**

Hambatan dari Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu pertama, dari SDM Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pontianak yang mana penggunaan bahasanya masih sulit dimengerti oleh Pedagang Kaki Lima (PKL), selain itu anggota Satpol PP sulit dalam mengendalikan emosinya pada saat pelaksanaan penertiban. Kedua yaitu hambatan dari Pedagang Kaki Lima (PKL) dimana PKL masih kurang dalam mencerna informasi dengan baik yang artinya kurangnya keterampilan dalam mendengarkan, memberikan, dan menerima sebuah informasi karena memiliki latar pendidikan yang bisa dikatakan rendah yang berdampak pada perilakunya yang sulit diberikan pemahaman oleh Satpol PP. Ketiga, sampai saat ini dalam penempatan SDM di Satpol PP Kota Pontianak masih kurang tepat karena masih ada beberapa pegawai yang menduduki tempat yang tidak sesuai dengan keahliannya. Sehingga, dari semua hambatan di atas dapat berpengaruh buruk terhadap fungsi dari komunikasi.

Hambatan selanjutnya adalah Hambatan dalam sosialisasi yaitu pelaksanaan sosialisasi yang kurang maksimal sehingga dapat berpengaruh terhadap fungsi



komunikasi, dikarenakan belum adanya penyaluran informasi atau sosialisasi melalui media elektronik, yang terbukti bahwa pada saat ini terdapat banyak masyarakat yang lebih memperhatikan informasi yang ada di media elektronik.

### **3.16 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Komunikasi merupakan hal penting bagi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), karena anggota Satpol PP harus paham terkait negosiasi, mengendalikan dan menangani situasi. Bagi masyarakat luas, Satpol PP harus mampu mengedepankan ketentraman, ketertiban dan perlindungan. Pelaksanaan penertiban oknum PKL yang dalam kawasan *Waterfront City* akan sangat banyak dampak positif bagi pengunjung maupun lingkungan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah *Waterfront City*. Pertama, penulis menemukan temuan yaitu penertiban PKL tidak hanya melibatkan Satpol PP saja melainkan instansi lain seperti TNI dan POLRI juga ikut turut serta dalam melaksanakan penertiban PKL di *Waterfront City* Kota Pontianak, berbeda dengan temuan penelitian Lidya Monalisa yang berjudul *Peran Satpol PP dalam Melakukan Komunikasi Interpersonal Untuk Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus PKL di Jalan Gajah Mada Kota Samarinda)* bahwa proses penertiban hanya dilaksanakan oleh Satpol PP dalam kata lain hanya dilaksanakan oleh satu instansi (Lidya Monalisa, 2015). Kedua, Penulis menemukan bahwa komunikasi yang dijalankan oleh Satpol PP Kota Pontianak lebih dominan menggunakan komunikasi persuasif yang mana komunikasi persuasif bertujuan untuk mengubah atau mempengaruhi sikap atau perilaku dari PKL tersebut, berbeda dengan temuan penelitian dari Rosita Tri Yulianti yang menunjukkan bahwa Satpol PP menggunakan komunikasi instruktif yang merupakan salah satu metode komunikasi bersifat memaksa dan instruksi karena kekuasaan dominasi (Rosita Tri, 2019). Ketiga, Penulis menemukan bahwa faktor penghambat yang ditemukan menunjukkan bahwa hambatan berasal dari Satpol PP dan Pedagang Kaki Lima, berbeda dengan temuan penelitian yang berjudul *Komunikasi Interpersonal Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Senapelan Kota Pekanbaru* yang diteliti oleh Tomi Setiawan, yang ditemukan bahwa faktor penghambat hanya berasal dari Pedagang Kaki Lima itu sendiri (Tomi Setiawan, 2020). Keempat, Penulis menemukan bahwa komunikasi dalam bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Satpol PP dilakukan dengan datang langsung ke PKL satu per satu, sama halnya dengan penelitian dari Gleydies Natalia Soyawan, Lingkan Easter Tulung, dan Leviane Jackelin Hera Lotulung bahwa komunikasi yang dilakukan oleh Satpol PP dilakukan dengan cara lisan dengan datang langsung ke tempat juallan PKL dan melakukan percakapan *face to face* (Gleydies Natalia dkk, 2022). Kelima, Penulis menemukan bahwa pelaksanaan penertiban dilaksanakan oleh bidang yang diberikan wewenang sesuai SOP yang berlaku dan juga dilaksanakan oleh TNI dan POLRI, berbeda dengan temuan penelitian dari Paradita Cahya yang berjudul *Strategi Komunikasi Persuasif Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang* yang ditemukan bahwa strategi untuk pelaksanaan penertiban kepada PKL dengan dibentuknya Tim Woro-Woro yang bertujuan untuk melakukan penertiban secara lebih persuasif (Paradita Cahya, 2022)

## **IV. KESIMPULAN**

Penulis menyimpulkan bahwa Fungsi Komunikasi dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di *Waterfront City* Kota Pontianak oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak terkait dengan Perda Nomor 11 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum sudah diterapkan tetapi masih belum tercapai dengan maksimal. Sesuai

dengan penelitian dan hasil analisa dari beberapa dimensi yang telah dilaksanakan, bahwa ditemukan beberapa hambatan. Pertama terdapat pada dimensi mencapai pengertian satu sama lain yaitu kurangnya pemahaman bagi PKL dikarenakan penggunaan bahasa komunikasi yang digunakan Satpol PP masih sulit dimengerti. Kedua, pada dimensi melakukan pembagian kerja yang mana pembagian tugas masih belum merata dan adil dari segi kuantitas dan kualitas sumber daya manusia. Ketiga, terdapat pada dimensi melakukan aktivitas kelompok yaitu pelaksanaan sosialisasi yang kurang maksimal dikarenakan belum adanya penyaluran informasi atau sosialisasi melalui media elektronik.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni keterbatasan pada waktu. Penelitian juga dilakukan berdasarkan oleh beberapa pihak saja.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis berharap agar kedepannya akan ada penelitian lanjutan pada lokasi serupa yang berkaitan dengan fungsi komunikasi dalam penertiban PKL di *Waterfront City* oleh Satuan Polisi Pamong Kota Pontianak menemukan hasil yang lebih mendalam.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kora Pontianak beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian, sertaseluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Cahya, Paradita (2022) Strategi Komunikasi Persuasif Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Semarang. Diploma thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Monalisa Francisca, L. (2015). *Peran Satpol Pp dalam Melakukan Komunikasi Interpersonal untuk Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pkl di Jalan Gajah Mada Kota Samarinda)*. 3(1), 458–472.
- Natalia, Gleydies dkk. (2022). Gaya Komunikasi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar 45 Kota Manado. [ejournal.unsrat.ac.id](http://ejournal.unsrat.ac.id)
- Rabiansyah. (2022, June 10). *Sejumlah Pedagang Kaki Lima di Kawasan Untan Pontianak Tolak dipindahkan* - [SuaraIndo.id](https://www.suaraindo.id/2022/06/sejumlah-pedagang-kaki-lima-di-kawasan-untan-pontianak-tolak-dipindahkan/).
- Ridwan dkk. 2020. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik The Effectiveness of the Performance of the Civil Service Police Unit in Ordering Street Vendors at Peureulak Gampong Keude Market, East Aceh Regency* (Vol. 2, Issue 1). Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik.
- Rokib, M. (2021, September 20). *Warga Harap Pengamanan di Waterfront Lebih Ketat dan Penataan Lebih Disiplin* - [Tribunpontianak.co.id](https://pontianak.tribunnews.com/2021/09/20/warga-harap-pengamanan-di-waterfront-lebih-ketat-dan-penataan-lebih-disiplin).
- Tri, Rosita. (2019). Gaya Komunikasi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Liar Di Pasar Keputran Utara Surabaya. [Digilib.uinsby.ac.id](http://Digilib.uinsby.ac.id)
- Sedarmayanti. (2018). *Komunikasi Pemerintahan*. Bandung: PT Refika Aditama
- Setiawan, Tomi. (2020). Komunikasi Interpersonal Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Senapelan Kota Pekanbaru. [repository.uir.ac.id](http://repository.uir.ac.id)
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif,*



*dan R&D. Bandung: ALFABETA.*

